



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi memberikan kebebasan bagi pengguna internet untuk menyampaikan pendapatnya di dunia maya. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini lalu memberikan perubahan bagi berbagai aspek kehidupan masyarakat (Kementrian Komunikasi dan Informatika, 2008, h.1). Hal inilah yang akhirnya melatarbelakangi munculnya Undang-Undang Informasi dan transaksi elektronik nomor 11 tahun 2008. Salah satu pasalnya adalah untuk mengatur tentang ujaran kebencian. Pada tahun 2015 Kapolri, Bahrodin Haiti mengeluarkan surat edaran mengenai ujaran kebencian. Surat edaran itu sendiri dikeluarkan dengan pertimbangan adanya kekerasan yang dilakukan terhadap kelompok masyarakat tertentu dikarenakan ujaran kebencian yang diutarakan oleh kelompok masyarakat lainnya (Kuwando, 2015, para.20).

Di Indonesia, ujaran kebencian bukanlah hal baru. Pada tahun 2008 seorang ibu rumah tangga bernama Prita Mulyasari harus menghadapi tuduhan ujaran kebencian akibat surat elektroniknya yang berisi keluhan terhadap Rumah Sakit Omni Internasional tersebar di dunia maya. Tak hanya Prita, tahun 2014 seorang perempuan bernama Florence Sihombing pun harus berhadapan dengan hukum akibat statusnya di jejaring sosial Path yang

mengutarakan kebencian terhadap warga Yogyakarta (Apinino, 2014, para.3 dan para 8-9). Ujaran kebencian di Indonesia sendiri mulai merebak dalam konteks politik pada saat pemilihan umum tahun 2014 kemarin. Sejumlah ujaran kebencian berbau agama dilontarkan dengan tujuan sebagai alat propaganda kepada calon presiden saat itu Joko Widodo seperti tuduhan bahwa dirinya adalah antek komunis dan Yahudi, keturunan Tionghoa bahkan ibunya turut dituduh beragama Kristen (Dja'far, 2015, h.5). Pada tahun 2015, perhatian terhadap ujaran kebencian kembali ditunjukkan dengan dikeluarkannya surat edaran dari Kapolri mengenai penanganan ujaran kebencian.

Pada tahun 2016, ujaran kebencian terutama mengenai ras dan agama adalah kejahatan dunia maya yang paling sering dilaporkan. Terhitung ada 199 kasus terkait ujaran kebencian yang ditangani Polri pada tahun lalu. Menurut Kepala Subdit IT dan Cyber Crime Bareskrim Polri Kombes Pol Himawan Bayu Aji, kasus ujaran kebencian ini termasuk fitnah, gangguan, fitnah, provokasi dan ancaman terhadap seseorang atau kelompok ("Hate speech clouds Indonesia's internet in 2016: Police", 2017, para. 1-2). Internet telah menjadi salah satu saluran yang paling subur dan murah untuk menyebarkan ujaran kebencian. Internet menjadi sarana ideal bagi pelaku ujaran kebencian, tak hanya karena salah satu cirinya adalah anonimitas tetapi juga karena internet menyediakan distribusi yang murah dan instan serta dapat diakses dan diposting di berbagai tempat (Cohen-Almagor, 2011, h. 1).

Menurut Cohen-Almagor (2011 h.1) ujaran kebencian adalah ujaran yang bernada permusuhan, jahat dan didasari atas prasangka atau bias yang ditujukan pada seseorang atau sekelompok orang karena karakter bawaan mereka yang aktual atau yang dipersepsikan. Ujaran kebencian diekspresikan dengan diskriminasi, intimidasi, penolakan, permusuhan, dan sikap prasangka kepada ciri-ciri tertentu dari seseorang seperti jenis kelamin, ras, agama, etnis, warna kulit, dll. Ujaran kebencian di dunia maya menjadi hal yang serius karena tak sekedar dijadikan suatu komunitas untuk berkumpul dan memprotes saja, namun secara lebih jauh ujaran kebencian dirancang untuk mengancam suatu kelompok secara publik dan beraksi seperti propaganda untuk organisasi *offline*. Kelompok pembenci, menggunakan situs web untuk membagikan ideologi dan propaganda, untuk menghubungkan ke situs lainnya dan untuk merekrut anggota baru, menyokong kekerasan, dan mengancam yang lainnya (Cohen-Almagor, 2011, h. 1). Secara lebih jauh, adanya ujaran kebencian di dunia maya dianggap dapat menyulut terjadinya kekerasan dan diskriminasi pada dunia nyata antar kelompok-kelompok tertentu.

Karena hal-hal inilah, sejumlah negara mulai memberi perhatian khusus terhadap ujaran kebencian pada media sosial. Misalnya saja Uni Eropa pada tanggal 31 Mei 2016 mengeluarkan kode etik daring yang bertujuan untuk melawan praktik ujaran kebencian di dunia maya. Pembuatan kode etik ini menggandeng sejumlah situs sosial media besar seperti *Facebook*, *Twitter*, *Youtube*, bahkan *Microsoft*. Tak hanya menjadi komitmen publik saja, kode

etik daring ini juga menuntut jejaring sosial yang ikut bekerja sama yakni *Facebook, Twitter, Youtube, dan Microsoft* untuk mengambil langkah yang cepat terhadap konten bernuansa ujaran kebencian dalam laman mereka. Jejaring-jejaring sosial tersebut diminta untuk meninjau notifikasi yang valid meminta mereka untuk menghapus konten ujaran kebencian kurang dari 24 jam (Hern, 2016, para 1-4).

Namun pada praktiknya, walaupun beberapa media sosial besar seperti *Facebook* sudah memiliki kode etiknya dan berupaya melawan ujaran kebencian, nyatanya ujaran kebencian masih saja ada dan subur di sejumlah jejaring media sosial. Ben-David dan Matamoroz-Fernandez (2016, h.1187) dalam penelitiannya yang berjudul *Covert Discrimination on Social Media* menemukan bahwa logika korporasi *Facebook*, teknologi serta praktik pengguna di sosial media memungkinkan sirkulasi penyebaran kebencian walaupun sudah ada kebijakan resmi dari *Facebook*. Ujaran kebencian di internet masih sulit dibasmi karena adanya tantangan-tantangan seperti adanya anonimitas dan pesannya yang tetap dan menyebar walaupun telah dihapus (Gagliardone,dkk., 2015, h.13).

Salah satu kasus ujaran kebencian saat ini adalah terkait perlawanan terhadap Basuki Tjahaja Purnama. Pada tanggal 14 Oktober 2016 silam, terjadi demo yang dikomandoi oleh Front Pembela Islam (FPI) di sekitaran Masjid Istiqlal hingga Balai Kota untuk menuntut tindakan hukum kepada Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atas tindakannya di Pulau Pramuka yang dianggap melecehkan agama Islam. Tindakan pelecehan agama

yang dimaksud adalah pidato Ahok saat melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu. Di tengah-tengah pidatonya yang menyatakan bahwa tidak masalah bagi masyarakat Kepulauan Seribu untuk tak memilihnya kembali dalam Pilkada 2017, ia menyertakan pula Surat Al-Maidah Ayat 51. Pidato Ahok di Pulau Pramuka tersebut menuai banyak reaksi dari umat Muslim setelah potongan video pidatonya itu diunggah ke akun Facebook seorang warganet bernama Buni Yani (Debora, 2016, para. 1-4). Dalam pidatonya di Pulau Pramuka Ahok berkata :

“Jadi bapak ibu enggak usah khawatir, ini pemilihan kan dimajuin. Jadi kalau saya tidak terpilih pun bapak ibu, saya berhentinya Oktober 2017. Jadi kalau program ini kita jalankan dengan baik pun, bapak ibu masih sempat panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur. Jadi saya ingin cerita ini supaya bapak ibu semangat. Jadi enggak usah pikiran 'Ah nanti kalau enggak terpilih pasti Ahok programnya bubar'. Enggak, saya sampai Oktober 2017. Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil bapak ibu enggak bisa pilih saya. Karena Dibohongin pakai surat Al Maidah 51 macam-macam gitu lho (orang-orang tertawa-red). Itu hak bapak ibu, ya. Jadi kalau bapak ibu perasaan enggak bisa pilih nih, saya takut masuk neraka dibodohin gitu ya, enggak apa-apa, karena ini kan panggilan pribadi bapak ibu. Program ini jalan saja. Jadi bapak ibu enggak usah merasa enggak enak. Dalam nuraninya enggak bisa pilih Ahok, enggak suka sama Ahok nih. Tapi programnya, gue kalau terima, gue enggak enak dong sama dia. Kalau bapak ibu punya perasaan enggak enak nanti mati pelan-pelan lho kena stroke” (Batubara,2016, para.7)

Unjuk rasa untuk menuntut tindakan hukum terhadap Ahok kembali diadakan kembali secara besar-besaran dengan jumlah massa yang lebih banyak dan dikenal dengan nama Aksi Damai 411, sesuai dengan tanggal diadakannya unjuk rasa tersebut yakni 4 November 2016. Walau pada tanggal 16 November 2016, Ahok telah ditetapkan sebagai tersangka, unjuk rasa dengan nama aksi damai ini kembali berlanjut dengan jumlah massa yang tidak

kalah dari sebelumnya. Aksi damai ini dilakukan pada tanggal 2 Desember 2016 dan diberi nama Aksi Damai 212 (Agustin, 2017, para 2-3 dan para. 7) . Penolakan dan wujud kemarahan sebagian umat muslim ini tidak hanya ditunjukkan melalui unjuk rasa dan Aksi Damai yang aktif dilakukan, tetapi juga di media sosial. Para peserta Aksi Damai ini ramai-ramai berkumpul di dunia maya dalam berbagai grup dan komunitas Aksi Bela Islam untuk menyampaikan kemarahan dan perlawanannya terhadap Ahok, salah satunya yang paling aktif adalah dalam grup 'Facebook' bernama 'Alumni Aksi Bela Islam 212'. Dengan 500.000 anggota lebih per bulan Juni, grup Facebook ini memiliki sekitar 200 lebih postingan aktif setiap harinya di mana para anggotanya saling bertukar pikiran atau membagikan postingan baik mengenai Ahok ataupun tentang pemerintahan yang dianggap tidak pro dengan mereka. Dibandingkan dengan grup Aksi Bela Islam lain yang anggotanya hanya mencapai ratusan dengan kiriman aktif kurang dari 10 kiriman aktif perhari, grup Facebook Alumni Aksi Bela Islam 212 merupakan grup Alumni Aksi Bela Islam dengan jumlah anggota terbanyak dan teraktif.

Menurut keterangan yang ada pada laman grup Alumni Aksi Bela Islam 212, grup ini dibuat dengan tujuan untuk menjatuhkan Ahok dan membela agama mereka yang dianggap telah dilecehkan oleh Ahok. Melalui grup ini, para anggotanya berniat untuk membagikan segala sesuatu tentang aksi damai, perlawanan terhadap ahok dan berdebat melawan berita hoax. Secara lebih jauh, ujaran kebencian yang ada digunakan sebagai sarana propaganda untuk

menolak Ahok yang kala itu mencalonkan diri sebagai calon Gubernur DKI Jakarta 2017.

Propaganda menurut Shoelhi (2012, h.27) adalah upaya untuk membentuk, memengaruhi, mengubah bahkan mengarahkan dan mengendalikan tingkah laku dan pendapat masyarakat untuk tujuan tertentu melalui penyebaran gagasan atau menciptakan peristiwa tertentu dan menanamkannya secara sistematis pada hati sasarannya. Tak heran untuk mencapai hal itu, gerak propaganda lebih kepada memengaruhi emosi publik sehingga publik tidak dapat menggunakan akal sehatnya dan menekankan pada emosi. Dalam konteks propaganda di sosial media, Lieberman mencatat ada sembilan kunci yang memperlihatkan bagaimana internet mengubah propagandis dalam melakukan propaganda. Beberapa di antaranya adanya izin tidak terbatas untuk menyebarkan konten tanpa pihak ketiga, isi kirimannya yang tidak diregulasi seperti pada berita sehingga propagandis dapat dengan mudah membagikan informasi yang tidak akurat serta diuntungkan karena propagandis di internet dengan adanya anonimitas (Lieberman, 2017, h.101-102).

Hal inilah yang membuat peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai propaganda yang terjadi di media sosial. Metode yang akan digunakan untuk meneliti hal ini adalah netnografi. Netnografi sendiri adalah etnografi dari kelompok daring yang mempelajari praktik budaya yang kompleks, menarik perhatian kita kepada dasar dan ide abstrak yang banyak, makna, praktik sosial, hubungan, bahasa, dan sistem tanda. Di Indonesia,

penelitian netnografi sendiri masih terhitung jarang sehingga belum banyak referensi. Oleh karena itu peneliti tertarik menggunakan metode ini. Diharapkan selain mampu memberikan cara pandang pendekatan yang lebih komperhensif untuk meneliti masyarakat dan budaya pada dunia daring. Penelitian ini mampu memberikan gambaran bagaimana cara menggunakan penelitian netnografi dalam konteks Ilmu Komunikasi.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana propaganda anti Basuki Tjahaja Purnama dilakukan dalam Grup *Facebook* Alumni Aksi Bela Islam 212?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana propaganda anti Basuki Tjahaja Purnama diutarakan dalam Grup Facebook Alumni Aksi Bela Islam 212

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada ilmu komunikasi khususnya untuk penelitian studi netnografi yang masih tergolong baru. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pionir bagi penelitian sejenis selanjutnya mengenai netnografi tentang

bagaimana mengaplikasikan metode ini dalam penelitian Ilmu Komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat untuk memahami mengenai ujaran kebencian yang diutarakan dalam media sosial. Penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan sebuah pemahaman komperhensif bagi masyarakat luas mengenai masyarakat komunitas daring.

UMMN